



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 6/Kep-Pimp/2018

T E N T A N G

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15/ SB / 2018 tanggal 4 April 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan susunan pimpinan dan anggota pembahasan dari panitia khusus tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15/SB/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017;
 2. Rapat Internal Anggota Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 dengan susunan pimpinan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

P a d a n g
4 April 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

HENDRA IRWAN RAHIM

Wakil Ketua

DARMAWI

Wakil Ketua

ARKADIUS Lt. INTAN BANO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT

RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002

Wakil Ketua

GUSPARDI GAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 6 / Kep.Pimp/ 2018
 TANGGAL : 4 April 2018

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
 PENYUSUNAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
 (LKPJ) KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H.M. NURNAS, ST	F. P. Demokrat	KETUA
2.	H.AFRIZAL, SH.MH	F. P Golkar	WAKIL KETUA
3.	H. RAFDINAL, SH	F. PKS	SEKRETARIS
4.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIS	F. P Golkar	ANGGOTA
5.	ZIGO ROLANDA, SE	F. P Golkar	ANGGOTA
6.	ASRUL TANJUNG, S.Ag	F. P. Demokrat	ANGGOTA
7.	H. NOFRIZON, S.Sos	F. P. Demokrat	ANGGOTA
8.	H. HIDAYAT, S.S, MH	F. P Gerindra	ANGGOTA
9.	ISMUNANDI SOFIYAN, SE	F. P Gerindra	ANGGOTA
10.	AHMAD KHAIDIR, S.FIL.I	F. P Gerindra	ANGGOTA
11.	H. Drs. ISWANDI LATIEF, MM	F. PAN	ANGGOTA
12.	H. BUKHARI Dt.TUO, SE	F. PAN	ANGGOTA
13.	AHMAD RIUS, SH	F. PAN	ANGGOTA
14.	H. AMORA LUBIS, S.Sos, I	F. PPP	ANGGOTA
15.	YULIARMAN, SH	F. PPP	ANGGOTA
16.	ZALMAN ZAUNIT, S.Sos	F. PPP	ANGGOTA
17.	H. RAHMAT SALEH, SE	F. PKS	ANGGOTA
18.	H. MURDANI, SE, MM	F. P. NasDem	ANGGOTA
19.	ENDARMY	F. P. NasDem	ANGGOTA
20.	SYAIFUL ARDI, S.Sos, M.Hum	F. P HANURA	ANGGOTA
21.	ZUSMAWATI, SE, MM	F. P HANURA	ANGGOTA
22.	H. Drs. BURHANUDDIN PASARIBU	F.P. PDI-P, PBB,PKB	ANGGOTA
23.	Hj. RIVA MELDA	F.P. PDI-P, PBB,PKB	ANGGOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

HENDRA IRWAN RAHIM

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

ARKADIUS DE. INTAN BANO

DARMAWI

GUSPARDI GAUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DPRD
 PROVINSI SUMATERA BARAT

RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 4/Kep.Pimp/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2018-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Tugas Tahun 2018-2019, maka perlu ditetapkan Ketua, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Tugas Tahun 2018-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-086 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-087 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13/SB/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Tugas Tahun 2018-2019;
 - b. Keputusan Rapat Internal Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Maret 2018 tentang Pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2019 Masa Tugas 2018-2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- : Menetapkan Pimpinan dan Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Tugas Tahun 2018-2019 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 26 Maret 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

HENDRA IRWAN RAHIM

Wakil Ketua

ARKADIUS Dt. INTAN BANO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT

RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002

Wakil Ketua

DARMAWI

Wakil Ketua

GUSPARDI GAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 3/ Kep.Pimp/ 2018
 TANGGAL : 26 Maret 2018

PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA
 BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN 2014-2019 MASA TUGAS 2018-2019

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H.RAFDINAL, SH	F. PKS	KETUA
2.	SABAR AS, S.Ag	F. P. DEMOKRAT	WAKIL KETUA
3.	H.AFRIZAL, SH.MH	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
4.	H.YULFITNI DJASIRAN, SH	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
5.	ASRUL TANJUNG, S.Ag	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
6.	ISMUNANDI SOFIYAN, SE	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
7.	JASMA JUNI Dt. GADANG, SE	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
8.	H. MUZLI M. NUR, S.Pd	F. PAN	ANGGOTA
9.	AHMAD RIUS, SH	F. PAN	ANGGOTA
10.	H.IRADDATILLAH, S.Pt	F. PPP	ANGGOTA
11.	ZALMAN ZAUNIT, S.Sos	F. PPP	ANGGOTA
12.	H.MUSLIM M. YATIM, Lc, MM	F. PKS	ANGGOTA
13.	ENDARMY	F. NasDem	ANGGOTA
14.	Dra. ARMIATI, MM	F. HANURA	ANGGOTA
15.	RIZANTO ALGAMAR	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA
16.	H.RAFLIS, SH. MM	SEKWAN DPRD PROV. SUMBAR	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

HENDRA IRWAN RAHIM

Wakil Ketua

ARKADIUS Dt. INTAN BANO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DPRD
 PROVINSI SUMATERA BARAT

RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002

Wakil Ketua

DARMAWI

Wakil Ketua

GUSPARDI GAUS



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 3/Kep.Pimp./2018

T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2018-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Tugas Tahun 2018-2019, maka perlu ditetapkan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi, diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Susunan Anggota Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Tugas Tahun 2018-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-086 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-087 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12/SB/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2018-2019;
 - b. Keputusan Rapat Internal Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Maret 2018 tentang Pemilihan Pimpinan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2019, Masa Tugas 2018-2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pimpinan dan susunan Anggota Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2018-2019 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 26 Maret 2018

a PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

HENDRA IRWAN RAHIM

Wakil Ketua

ARKADIUS Dt. INTAN BANO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT

RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002

Wakil Ketua

DARMAWI

Wakil Ketua

GUSPARDI GAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 3 / Kep.Pimp/ 2018
 TANGGAL : 26 Maret 2018

**PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2018-2019**

KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. AFRIZAL, SH.MH	F. P. GOLKAR	KETUA
2.	JASMA JUNI Dt. GADANG, SE	F. P. GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	ENDARMY	F. P NasDem	SEKRETARIS
4.	H.M NURNAS, ST	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
5.	AHMAD RIUS, SH	F. PAN	ANGGOTA
6.	M. ALGAZALI	F. PPP	ANGGOTA
7.	H. WIDAYATMO, SE	F.PKS	ANGGOTA
8.	Dra. ARMIATI, MM	F. P HANURA	ANGGOTA
9.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA

KOMISI II BIDANG EKONOMI

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. MUZLI M.NUR, S.Pd	F. PAN	KETUA
2.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIS	F. P. GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	IRWAN AFRIADI	F. P NasDem	SEKRETARIS
4.	DARMAN SAHLADI, SE.MM	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
5.	SUDARMI SAOGO	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
6.	H.IRADDATILLAH, S.Pt	F. PPP	ANGGOTA
7.	Drs.NOVI YULIASNI, Dt. PANDUKO RAJO	F. PPP	ANGGOTA
8.	H.MOCHKLASIN, S.Si	F. PKS	ANGGOTA
9.	H.MUSLIM M. YATIM, Lc. MM	F. PKS	ANGGOTA
10.	SYAIFUL ARDI, S.Sos. M.Hum	F. P HANURA	ANGGOTA
11.	Hj. RIVA MELDA	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA

KOMISI III BIDANG KEUANGAN

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H.MURDANI, SE.MM	F. P NasDem	KETUA
2.	SUPARDI	F. P. GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	H. INDRA DT. RAJO LELO, SH, MM	F. PAN	SEKRETARIS
4.	H.YULFITNI DJASIRAN, SH	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
5.	MARLINA SUSWATI	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
6.	H.LISWANDI, SE.MM	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
8.	Drs. ISWANDI LATIEF, MM	F. PAN	ANGGOTA
9.	H.BUKHARI Dt. TUO, SE	F. PAN	ANGGOTA
10.	H. MARTIAS TANJUNG, S.Ag	F. PPP	ANGGOTA
11.	H.IRSYAD SYAFAR, Lc, M.Ed	F. PKS	ANGGOTA
12.	ZUSMAWATI, SE.MM	F. P HANURA	ANGGOTA
13.	KOMI CHANIAGO, SH	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA

KOMISI IV BIDANG PEMBANGUNAN

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. SUWIRPEN SUIB, S.Sos	F. P. DEMOKRAT	KETUA
2.	SYAFRIL ILYAS, S.IP	F. PPP	WAKIL KETUA
3.	TAUFIK HIDAYAT, SE	F. P. HANURA	SEKRETARIS
4.	H.SAIDAL MASFIYUDDIN, SH	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
5.	Drs.H.SUHEMDI LUBIS	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
6.	SABAR, AS. S.Ag	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	H. NOFRIZON, S.Sos	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	AHMAD KHAIDIR, S.Fil.I	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
9.	PROF. Drs. ERMAN MAWARDI, Dip. I.AIT	F. PAN	ANGGOTA
10.	YULIARMAN, SH	F. PPP	ANGGOTA
11.	H.RAFDINAL, SH	F. PKS	ANGGOTA
12.	H.EVEL MURFI SAIFOEL, ST	F. P NasDem	ANGGOTA
13.	Drs. H. BURHANUDDIN PASARIBU	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA

KOMISI V BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. HIDAYAT, S.S, MH	F. P. GERINDRA	KETUA
2.	H.AMORA LUBIS, S.Sos.I	F. PPP	WAKIL KETUA
3.	RAHMAT SALEH, S.Farm	F. PKS	SEKRETARIS
4.	Drs. H. ARISTO MUNANDAR	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
5.	ZIGO ROLANDA, SE	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
6.	ASRUL TANJUNG, S.Ag	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	H. SABRANA, SE	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
8.	H. DARMON, S.Ag, MM	F. PAN	ANGGOTA
9.	ZALMAN ZAUNIT, S.Sos	F. PPP	ANGGOTA
10.	Hj.RAHAYU PURWANTI, SP	F. PKS	ANGGOTA
11.	DR. RISNALDI, S.Ag, MM.MH	F. P NasDem	ANGGOTA
12.	Drs.H.APRIS, MM	F. P NasDem	ANGGOTA
13.	Drs.H.MARLIS, MM	F. P HANURA	ANGGOTA
14.	RIZANTO ALGAMAR	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA
15.	Drs.H.ACHIAR, S.Pd. MM	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

Wakil Ketua

ARKADIUS Dt. INTAN BANO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT

RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002

HENDRA IRWAN RAHIM

Wakil Ketua

DARMAWI

Wakil Ketua

GUSPARDI GAUS



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 2/Kep.Pimp./2018

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 07/Kep.Pimp/2017 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2017-2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pada Rapat Paripurna tanggal 20 Maret 2018 telah disampaikan perubahan terhadap Keanggotaan Badan Kehormatan yang berasal dari Fraksi PPP yang semula Syafril Ilyas, SIP diganti dengan H. Amora Lubis, S.Sos. I ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 07/Kep.Pimp/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2017-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-086 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-087 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;


LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 2/Kep. Pimp/ 2018
 TANGGAL : 20 Maret 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
 PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 07/KEP.PIMP/2017
 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN
 KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H.INDRA Dt. RAJOLELO, SH.MM	F.PAN	Ketua
2.	H. AMORA LUBIS, S.Si	F.PPP	Wakil Ketua
3.	DARMAN SAHLADI, SE.MM	F.P. DEMOKRAT	Anggota
4.	H.IRSYAD SYAFAR. Lc.M.Ed	F.PKS	Anggota
5.	KOMI CHANIAGO, SH	F.PDI-P, PKB,PBB	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



HENDRA IRWAN RAHIM

Wakil Ketua


Wakil Ketua



ARKADIUS Dt. INTAN BANO



DARMAWI



GUSPARDI GAUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DPRD
 PROVINSI SUMATERA BARAT

RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 1/Kep.Pimp/2018

T E N T A N G

KEGIATAN DAN JADWAL ACARA RESES PERORANGAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dinyatakan bahwa reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan baik secara perorangan atau kelompok dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa kegiatan dan jadwal acara reses ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengarkan pertimbangan Badan Musyawarah;
 - c. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 Februari 2018 tentang Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018, dijadwalkan reses Masa Persidangan Pertama tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan dan Jadwal Acara Reses Perorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada masa Persidangan Pertama Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 Februari 2018 tentang Peninjauan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan dan Jadwal Acara Reses Perorangan Anggota Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun Anggaran 2018.

KEDUA Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 dilaksanakan secara Perorangan pada tanggal 13 sampai dengan 16 Maret dan 18 sampai dengan 19 Maret 2018 menurut Daerah Pemilihan yang bersangkutan, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA Lokasi yang dikunjungi menurut daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, yaitu :

1. Kota Padang (Daerah Pemilihan Sumbar I);
2. Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman (Daerah Pemilihan Sumbar II);
3. Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi (Daerah Pemilihan Sumbar III);
4. Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat (Daerah Pemilihan Sumbar IV);
5. Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh (Daerah pemilihan Sumbar V);
6. Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto dan Kota Padang panjang (Daerah Pemilihan Sumbar VI);
7. Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan (Daerah Pemilihan Sumbar VII);
8. Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Daerah Pemilihan Sumbar VIII).

- KEEMPAT** Reses Perorangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dengan jadwal acara disesuaikan dengan program masing-masing anggota.
- KELIMA** Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan Reses Perorangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan Reses tersebut untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- KEENAM** Segala biaya yang dikeluarkan akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 12 Maret 2018

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,


HENDRA IRWAN RAHIM

Wakil Ketua


ARKADIUS Dt. INTAN BANO


Wakil Ketua


DARMAWI

Wakil Ketua


GUSPARDI GAUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT


RAFLIS

NIP. 19640930 198602 1002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 1 /Kep.Pimp/DPRD
 TANGGAL : 12 Maret 2018

**SUSUNAN PERSONIL RESES PERORANGAN
 ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
 PADA MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2018
 MENURUT DAERAH PEMILIHAN**

1. DAERAH PEMILIHAN SUMBAR I (KOTA PADANG)

NO.	N A M A	PARTAI
1.	H. AFRIZAL, SH.MH	GOLKAR
2.	H. SUWIRPEN SUIB, S.Sos	DEMOKRAT
3.	H. HIDAYAT, SS, MH	GERINDRA
4.	H. INDRA Dt. RAJO LELO, SH, MM	PAN
5.	YULIARMAN	PPP
6.	RAHMAT SALEH, S.Farm	PKS
7.	Hj. RAHAYU PURWANTI, SP	PKS
8.	Drs. H. APRIS, MM	NasDem
9.	TAUFIK HIDAYAT, SE	HANURA
10.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	PDI-P

2. DAERAH PEMILIHAN SUMBAR II (KABUPATEN PADANG PARIAMAN DAN KOTA PARIAMAN)

NO.	N A M A	PARTAI
1.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIZ	GOLKAR
2.	H. M. NURNAS, ST	DEMOKRAT
3.	JASMA JUNI Dt. GADANG, SE	GERINDRA
4.	H. DARMON, S.Ag, MM	PAN
5.	ZALMAN ZAUNIT, S.Sos	PPP
6.	ENDARMY	NasDem
7.	KOMI CHANIAGO, SH	PBB

3. DAERAH PEMILIHAN SUMBAR III (KABUPATEN AGAM DAN KOTA BUKITTINGGI)

NO.	N A M A	PARTAI
1.	Drs. H. ARISTO MUNANDAR	GOLKAR
2.	H. NOFRIZON, S.Sos	DEMOKRAT
3.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	GERINDRA
4.	Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si	PAN
5.	H. MARTIAS TANJUNG, S.Ag	PPP
6.	H. RAFDINAL, SH	PKS
7.	H.MURDANI, SE, MM	NasDem
8.	Dra. ARMIATI,MM	HANURA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 1 /Kep.Pimp/DPRD
 TANGGAL : 12 Maret 2018

**SUSUNAN PERSONIL RESES PERORANGAN
 ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
 PADA MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2018
 MENURUT DAERAH PEMILIHAN**

1. DAERAH PEMILIHAN SUMBAR I (KOTA PADANG)

NO.	N A M A	PARTAI
1.	H. AFRIZAL, SH.MH	GOLKAR
2.	H. SUWIRPEN SUIB, S.Sos	DEMOKRAT
3.	H. HIDAYAT, SS, MH	GERINDRA
4.	H. INDRA Dt. RAJO LELO, SH, MM	PAN
5.	YULIARMAN	PPP
6.	RAHMAT SALEH, S.Farm	PKS
7.	Hj. RAHAYU PURWANTI, SP	PKS
8.	Drs. H. APRIS, MM	NasDem
9.	TAUFIK HIDAYAT, SE	HANURA
10.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	PDI-P

2. DAERAH PEMILIHAN SUMBAR II (KABUPATEN PADANG PARIAMAN DAN KOTA PARIAMAN)

NO.	N A M A	PARTAI
1.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIZ	GOLKAR
2.	H. M. NURNAS, ST	DEMOKRAT
3.	JASMA JUNI Dt. GADANG, SE	GERINDRA
4.	H. DARMON, S.Ag, MM	PAN
5.	ZALMAN ZAUNIT, S.Sos	PPP
6.	ENDARMY	NasDem
7.	KOMI CHANIAGO, SH	PBB

3. DAERAH PEMILIHAN SUMBAR III (KABUPATEN AGAM DAN KOTA BUKITTINGGI)

NO.	N A M A	PARTAI
1.	Drs. H. ARISTO MUNANDAR	GOLKAR
2.	H. NOFRIZON, S.Sos	DEMOKRAT
3.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	GERINDRA
4.	Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si	PAN
5.	H. MARTIAS TANJUNG, S.Ag	PPP
6.	H. RAFDINAL, SH	PKS
7.	H.MURDANI, SE, MM	NasDem
8.	Dra. ARMIATI,MM	HANURA

7. DAERAH PEMILIHAN SUMBAR VII (KABUPATEN SOLOK, KABUPATEN SOLOK SELATAN DAN KOTA SOLOK)

NO.	N A M A	PARTAI
1.	ZIGO ROLANDA, SE	GOLKAR
2.	ASRUL TANJUNG, S.Ag	DEMOKRAT
3.	H.SABRANA, SE	GERINDRA
4.	AHMAD RIUS, SH	PAN
5.	M. ALGAZALI	PPP
6.	H. MOCHKLASIN, S.Si	PKS
7.	IRWAN AFRIADI	NasDem

8. DAERAH PEMILIHAN SUMBAR VIII (KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI)

NO.	N A M A	PARTAI
1.	H. SAIDAL MASFIYUDDIN, SH	GOLKAR
2.	SUDARMI SAOGO	GERINDRA
3.	Drs. ISWANDI LATIEF, MM	PAN
4.	SYAFRIL ILYAS, S.IP	PPP
5.	DR. RISNALDI, S.Ag, MM	NasDem
6.	SYAIFUL ARDI, S.Sos, M.Hum	HANURA
7.	Drs. ACHIAR, S.Pd, MM	PDI-P

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,


HENDRA IRWAN RAHIM

Wakil Ketua


ARKADIUS D. INTAN BANO


Wakil Ketua


DARMAWI

Wakil Ketua


GUSPARDI GAUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT


RAFLIS
NIP. 19640930 198602 1002